



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diKabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
15. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjut disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari berdasarkan hasil penghitungan rincian Dana Desa setiap Nagari yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah dihitung 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

Klaster Nagari	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 — 100	Rp. 415.261.000,00
2	101 — 500	Rp. 477.550.000,00
3	501 - 1.500	Rp. 539.839.000,00
4	1.501 — 3.000	Rp. 602.128.000,00
5	3.001 — 5.000	Rp. 664.418.000 00
6	5.001 — 10.000	Rp. 726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp. 788.996.000,00

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan sebesar 1.% (satu persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

- (2) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Nagari} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DD = Pagu Dana Desa Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afiriasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Alokasi Afiriasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

Status Nagari	Besaran Alokasi Afiriasi
Nagari Tertinggal	Rp. 105.688.000, 00
Nagari Sangat Tertinggal	Rp. 158.532.000,00

- (6) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) merupakan Nagari yang berada pada kelompok Nagari di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Nagari.
- (3) Penetapan jumlah Nagari penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Nagari	Persentase Jumlah Nagari Penerima Alokasi Kinerja
1-51	17%
52- 100	16%
101 — 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Nagari dengan kinerja Nagari terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Bukan Nagari penerima Alokasi Afiriasi;
 - b. Nagari berstatus berkembang, maju, atau mandiri;

- c. Nagari yang melaksanakan BLT Nagari pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Nagari sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikecualikan bagi daerah yang :
- a. Memiliki jumlah Nagari dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Nagari calon penerima Alokasi Kinerja ; dan atau
 - b. tidak memiliki Nagari dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan Nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Nagari dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan skor indeks Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

2. perubahan status Nagari indeks Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Nagari indeks Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Keuangan Nagari, terdiri atas :
 1. penetapan Peraturan Nagari mengenai APBNagari tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Peraturan Nagari mengenai rencana pembangunan jangka menengah Nagari tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Nagari mengenai rencana kerja Pemerintah Nagari dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Nagari pada tahun anggaran 2022; alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, perangkat Nagari, dan badan permusyawaratan Nagari, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBNagari tahun anggaran 2021; dan/atau
 5. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBNagari tahun anggaran 2022;
 - b. Pengeloalaan Dana Desa, terdiri atas :
 1. persentase belanja BLT Nagari terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Nagari terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di luar dari BLT Nagari terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Nagari terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk *penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;

- c. Capaian Keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Nagari setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Nagari dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun anggaran 2021; dan
- d. Capaian Hasil Pembangunan Nagari, terdiri atas :
1. ketersediaan produk inovasi Nagari pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Nagari untuk pendapatan asli Nagari pada APBNagari tahun anggaran 2021;
 3. status Nagari yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Nagari pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Nagari berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Nagari berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Nagari oleh Daerah dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Daerah yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Daerah yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Daerah yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari untuk Daerah yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Nagari ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari untuk Daerah yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Nagari.

- (14) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari :

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Nagari	Rp 260.949.000,00
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Nagari	Rp 208.765.000,00

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September Daerah tidak melakukan penilaian kinerja Nagari atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Nagari pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Nagari berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d setiap Nagari diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Nagari dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Nagari dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari

Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari
AF	=	Alokasi Formula Nasional

- (4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Nagari, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Nagari yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Nagari yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Dana Desa setiap Daerah dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 sebagai berikut :
 - a. data jumlah Nagari, data nama dan kode Nagari, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal berdasarkan data indeks Nagari membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. data angka kemiskinan Nagari menggunakan data jumlah penduduk miskin Nagari berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Nagari menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Nagari dan data luas wilayah Nagari bersumber dari Badan Pusat Statistik, data APBNagari bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - e. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan:
- a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya,
 - b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk:
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir, dan/atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (4) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Jumlah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 9 .

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.

- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan dan penyampaian data APBNagari tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Nagari terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Nagari terhadap kewajiban penganggaran BLT Nagari tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBNagari setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Nagari, dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Nagari.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Nagari selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Nagari setiap Nagari dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Nagari setiap Nagari dilakukan paling cepat bulan maret serta paling lambat bulan agustus; dan

- c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Nagari setiap Nagari dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Nagari setiap Nagari dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Nagari setiap Nagari dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Nagari mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Nagari membangun.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I dan BLT Nagari yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sampai

dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana desa untuk nonBLT Nagari Tahap II dan BLT Nagari yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I dan BLT Nagari yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2022;

- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nagari yang melaksanakan BLT Nagari tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Dalam hal Nagari tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Nagari melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKN.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (12) Daftar RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Nagari pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKN kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (15) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh Bupati.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (17) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk BLT Nagari termasuk untuk Nagari berstatus Nagari mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a atau Pasal 19 ayat (3) huruf a untuk Nagari berstatus Nagari mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari paling lambat tanggal 12 Mei 2023;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
- b. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran * BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Nagari layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN).
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Nagari setiap bulannya.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Nagari, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari.
- (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Nagari layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I dan BLT Nagari yang telah disalurkan.

c. Tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Nagari Tahap II dan BLT Nagari yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNagagari;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahap I dan BLT Nagari yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2022.

- (3) Nagari yang melaksanakan BLT Nagari tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dana Desa untuk BLT Nagari termasuk untuk Nagari berstatus Nagari mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 1. peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 2. peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari,kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023, dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Wali Nagari harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
 - (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Nagari, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Wali Nagari dalam melakukan penarikan Dana Desa dari RKN dengan mengajukan SPP kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang terinci menurut kegiatan sesuai dengan kode rekening belanja yang telah disetujui oleh unsur-unsur pengelola keuangan Nagari.

- (2) Dalam hal Wali Nagari mengajukan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari Wajib meminta dan melampirkan Rekomendasi Camat.
- (3) Pengajuan Rekomendasi SPP yang bersumber dari Dana Desa kepada Camat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dengan jumlah sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) pengajuan SPP minimal satu kali.
 - b. Kegiatan dengan jumlah di atas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak dua kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 50% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 50% dari jumlah dana.
 - c. Kegiatan dengan jumlah di atas 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak tiga kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 40% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 40% dari jumlah dana.
 3. Pengajuan SPP pertama sebesar 20% dari jumlah dana.
 - d. Terhadap pengajuan SPP ke dua atau berikutnya dapat dilakukan apabila serapan dana SPP sebelumnya telah mencapai minimal 80 % dan capaian kegiatan fisik minimal 75%
- (4) Sebelum Camat memberikan Rekomendasi pengajuan SPP kedua atau berikutnya berkewajiban mengevaluasi kegiatan sesuai ketentuan Ayat (3) huruf (d) dan memastikan dokumen Surat Pertanggung Jawaban kegiatan dari penggunaan dana sebelumnya telah lengkap.
- (5) Apabila sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) belum terpenuhi, Camat dapat melakukan penundaan pencairan SPP berikutnya.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Nagari menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Nagari paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Nagari; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Nagari berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Nagari, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala Nagari sesuai dengan potensi dan karakteristik Nagari, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Nagari tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Nagari tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari berdasarkan kriteria :

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Nagari kepada Wali Nagari di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari.
- (7) Peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Nagari ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Nagari kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa nonBLT Nagari setiap bulan.

- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Wali Nagari melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Wali Nagari melakukan pembayaran BLT Nagari sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Nagari yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (15) Wali Nagari menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Wali Nagari disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari setelah dilaksanakan musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 23

Penggunaan dana operasional pemerintah Nagari 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari yang diberikan setiap bulan sebagai berikut :

1. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari;
2. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat, dan
3. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Nagari, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2.

Pasal 24

program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

1. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan meliputi :
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan,
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;

- 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Nagari.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Nagari meliputi :
- 1) Pembangunan lumbung pangan Nagari;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengolahan pasca panen meliputi :
- 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan,
- f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Nagari/badan usaha milik Nagari bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan pola Padat Karya Tunai Nagari.

- (2) Padat Karya Tunai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Nagari.

Pasal 26

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Nagari, Pemerintah Nagari menganggarkan Dana Desa dalam APBNagari menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes).
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Nagari melakukan perubahan APBNagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Nagari melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah penyampaian laporan realisasi Dana Desa pada setiap tahapan penyaluran dilakukan penguncian transaksi terhadap SPJ yang telah diinputkan di siskeudes.

Bagian Kedua

Pelaporan APBNagari

Pasal 28

- (1) Wali Nagari menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APBNagari semester pertama tahun anggaran 2022; dan

- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari tahun anggaran 2022, kepada Bupati melalui Camat
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBNagari semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 - a. Wali Nagari dan/atau perangkat Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Nagari; atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Wali Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya,

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Wali Nagari dan/atau perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Nagari berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Nagari tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Nagari untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada :
- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk nonBLT Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.

Pasal 30

- (1) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.

- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Wali Nagari.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Nagari tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Nagari dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Wali Nagari hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Wali Nagari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Nagari yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :
- a) Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b) surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c) surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
- menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Nagari disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Nagari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nagari yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

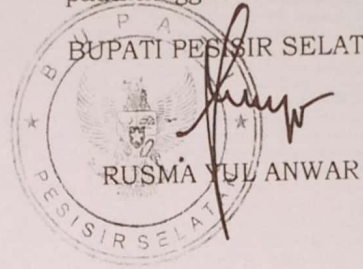
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 17

AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi formula	alokasi afirmasi	Alokasi Kinerja	total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)
1	Pancung Soal	Indempura	602.128.000	227.704.000			829.832.000
2	Pancung Soal	Muaro Sakai Inderapura	664.418.000	190.962.000		208.765.000	1.064.145.000
3	Pancung Soal	Tiga Sepakat Inderapura	602.128.000	173.012.000			775.140.000
4	Pancung Soal	Inderapura Barat	602.128.000	249.166.000			851.294.000
5	Pancung Soal	Kudo-Kudo Inderapura	664.418.000	270.952.000			935.370.000
6	Pancung Soal	Inderapura Selatan	664.418.000	280.866.000			945.284.000
7	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	602.128.000	415.069.000			1.017.197.000
8	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	602.128.000	438.844.000			1.040.972.000
9	Pancung Soal	Titik Ampu Inderapura	602.128.000	165.899.000			768.027.000
10	Pancung Soal	Inderapura Tengah	602.128.000	303.792.000		238.765.000	905.920.000
11	Ranah Pesisir	Pelangai	602.128.000	104.835.000			706.963.000
12	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	664.418.000	218.772.000			883.190.000
13	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Utara	602.128.000	301.781.000			903.909.000
14	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Barat	664.418.000	279.484.000			943.902.000
15	Ranah Pesisir	Nyir Melambai Pelangai	664.418.000	344.159.000			1.008.577.000
16	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai	664.418.000	452.120.000			1.116.538.000
17	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	664.418.000	303.223.000			967.641.000
18	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	602.128.000	213.962.000			816.090.000
19	Ranah Pesisir	Pelangai Kaciak	602.128.000	182.718.000		208.765.000	784.846.000
20	Ranah Pesisir	Pasis Pelangai	664.418.000	150.883.000			1.024.066.000
21	Lengayang	Kambang	726.707.000	431.222.000			1.157.929.000
22	Lengayang	Lakitan	726.707.000	281.576.000			1.008.283.000
23	Lengayang	Kambang Utara	788.996.000	766.232.000			1.555.228.000
24	Lengayang	Kambang Timur	726.707.000	863.297.000			1.590.004.000
25	Lengayang	Kambang Barat	726.707.000	484.155.000			1.210.862.000
26	Lengayang	Lakitan Utara	726.707.000	307.878.000			1.034.585.000
27	Lengayang	Lakitan Selatan	726.707.000	284.605.000			1.011.312.000
28	Lengayang	Lakitan Timur	602.128.000	240.371.000			842.499.000
29	Lengayang	Lakitan Tengah	726.707.000	289.261.000			1.015.968.000
30	Batang Kapas	IV Koto Hilie	788.996.000	411.553.000			1.200.549.000
31	Batang Kapas	IV Koto Mudiek	664.418.000	179.278.000			843.696.000
32	Batang Kapas	Tahuak	602.128.000	173.924.000			776.052.000
33	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	726.707.000	413.512.000			1.140.219.000
34	Batang Kapas	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	664.418.000	275.065.000			939.483.000
35	Batang Kapas	Teratak Tempatih IV Koto Mudiek	602.128.000	288.927.000			891.055.000
36	Batang Kapas	Tuik IV Koto Mudiek	664.418.000	211.605.000			876.023.000
37	Batang Kapas	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	664.418.000	175.887.000			840.305.000
38	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	602.128.000	296.637.000			898.765.000
39	IV Jurai	Painan	726.707.000	90.310.000			817.017.000
40	IV Jurai	Tambang	602.128.000	307.993.000			910.121.000
41	IV Jurai	Salido	726.707.000	215.739.000			942.446.000
42	IV Jurai	Lumpo	539.839.000	112.995.000		208.765.000	652.834.000
43	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	664.418.000	184.344.000			1.057.527.000
44	IV Jurai	Sago Salido	726.707.000	116.163.000			842.870.000
45	IV Jurai	Salido Sari Bulan	602.128.000	285.147.000			887.275.000
46	IV Jurai	Koto Rawang	539.839.000	230.747.000			770.586.000
47	IV Jurai	Limau Gadang Lumpo	539.839.000	269.176.000			809.015.000
48	IV Jurai	Batu Kunik Lumpo	539.839.000	164.385.000			704.224.000
49	IV Jurai	Taratak Tengah Lumpo	539.839.000	143.854.000			683.693.000
50	IV Jurai	Ampuan Lumpo	539.839.000	143.214.000		208.765.000	683.053.000
51	IV Jurai	Ampang Tarih Lumpo	539.839.000	141.599.000			890.203.000
52	IV Jurai	Balai Sinayan Lumpo	539.839.000	137.196.000			677.035.000
53	IV Jurai	Sungai Gayo Lumpo	539.839.000	112.341.000			652.180.000
54	IV Jurai	Sungai Sariak Lumpo	539.839.000	146.101.000			685.940.000
55	IV Jurai	Bukit Kaciak Lumpo	539.839.000	142.817.000			682.656.000
56	IV Jurai	Gunung Bungkuak Lumpo	539.839.000	130.642.000			670.481.000
57	IV Jurai	Painan Selatan Painan	664.418.000	125.871.000		208.765.000	999.054.000
58	IV Jurai	Painan Timur Painan	726.707.000	159.783.000		208.765.000	1.095.255.000
59	Bayang	Koto Berapak	602.128.000	148.111.000			750.239.000
60	Bayang	Talaok	602.128.000	208.265.000			810.393.000
61	Bayang	Pasar Baru	664.418.000	97.469.000		208.765.000	970.652.000
62	Bayang	Gurun Panjang	602.128.000	167.052.000			769.180.000
63	Bayang	Api-Api Pasar Baru	602.128.000	164.789.000			766.917.000
64	Bayang	Tanjung Durian Pasar Baru	602.128.000	174.514.000			776.642.000
65	Bayang	Asam Kamba Pasar Baru	602.128.000	276.759.000			878.887.000
66	Bayang	Sawah Laweh Pasar Baru	664.418.000	236.488.000			900.906.000
67	Bayang	Kapeh Panji Jaya Talaok	664.418.000	240.165.000			904.583.000
68	Bayang	Aur Begalung Talaok	602.128.000	286.093.000			888.221.000
69	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	602.128.000	226.119.000			828.247.000
70	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	602.128.000	145.392.000		208.765.000	956.285.000
71	Bayang	Kubang Koto Berapak	602.128.000	132.165.000		208.765.000	943.058.000
72	Bayang	Kapujan Koto Berapak	602.128.000	204.756.000			806.884.000
73	Bayang	Gurun Panjang Utara	602.128.000	281.403.000			883.531.000
74	Bayang	Gurun Panjang Barat	602.128.000	131.853.000			733.981.000
75	Bayang	Gurun Panjang Selatan	602.128.000	265.834.000			867.962.000
76	Koto XI Tarusan	Siguntur	664.418.000	184.463.000			848.881.000
77	Koto XI Tarusan	Sungai Pinang	602.128.000	177.017.000			779.145.000
78	Koto XI Tarusan	Duku	664.418.000	261.015.000			925.433.000
79	Koto XI Tarusan	Batu Hampa	602.128.000	214.918.000			817.046.000
80	Koto XI Tarusan	Nangkalo	664.418.000	106.199.000			770.617.000
81	Koto XI Tarusan	Ampang Pulau	664.418.000	280.030.000			944.448.000
82	Koto XI Tarusan	Kapuh	726.707.000	267.011.000			993.718.000
83	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	602.128.000	111.328.000			713.456.000
84	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Selatan	602.128.000	126.425.000			728.553.000
85	Koto XI Tarusan	Mandeh	602.128.000	238.540.000			840.668.000
86	Koto XI Tarusan	Kapuah Utara	602.128.000	126.200.000			728.328.000
87	Koto XI Tarusan	Taratak Sungai Lundang	539.839.000	445.891.000			985.730.000
88	Koto XI Tarusan	Siguntur Tua	539.839.000	103.406.000			643.245.000
89	Koto XI Tarusan	Kampung Baru Korong Nan Ampek	602.128.000	284.366.000			886.494.000
90	Koto XI Tarusan	Duku Utara	602.128.000	189.888.000			792.016.000
91	Koto XI Tarusan	Pulau Karau Ampang Pulau	602.128.000	181.261.000			783.389.000

92	Koto Xi Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	602.128.000	160.765.000		762.894.000
93	Koto Xi Tarusan	Cercook Anau Ampang Pulai	539.839.000	151.046.000		690.885.000
94	Koto Xi Tarusan	Sungai Nyalo Mudiak Ala	539.839.000	187.353.000		727.192.000
95	Koto Xi Tarusan	Batu Hampar Selatan	602.128.000	117.524.000	208.765.000	928.417.000
96	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai Timur	539.839.000	197.677.000		737.516.000
97	Koto Xi Tarusan	Barung-Barung Balantai Tengah	602.128.000	120.078.000		722.206.000
98	Koto Xi Tarusan	Setara Nanggalo	602.128.000	316.670.000		918.798.000
99	Sutera	Taratuk	602.128.000	243.009.000		845.137.000
100	Sutera	Surantih	726.707.000	368.874.000		1.095.581.000
101	Sutera	Amping Paruk	788.996.000	498.649.000		1.287.645.000
102	Sutera	Amping Paruk Timur	726.707.000	460.370.000		1.187.077.000
103	Sutera	Koto Taratak	602.128.000	244.899.000		847.027.000
104	Sutera	Lansano Taratak	664.418.000	183.855.000		848.273.000
105	Sutera	Aur Duri Surantih	726.707.000	294.895.000		1.021.602.000
106	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	726.707.000	536.047.000		1.262.754.000
107	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	664.418.000	193.638.000	208.765.000	1.066.821.000
108	Sutera	Koto Nan Tigo Utara Surantih	602.128.000	254.247.000		856.375.000
109	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	602.128.000	458.445.000		1.060.573.000
110	Sutera	Ganting Mudiak Utara Surantih	602.128.000	340.378.000	105.688.000	1.048.194.000
111	Linggo Sari Baganti	Punggasan	602.128.000	149.518.000		751.646.000
112	Linggo Sari Baganti	Air Haji	664.418.000	109.972.000		774.390.000
113	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	664.418.000	190.318.000		854.736.000
114	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	664.418.000	293.613.000		958.031.000
115	Linggo Sari Baganti	Padang Xi Punggasan	664.418.000	359.885.000		1.024.303.000
116	Linggo Sari Baganti	Lagan Mudik Punggasan	602.128.000	257.752.000		859.880.000
117	Linggo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggasan	602.128.000	167.765.000		769.893.000
118	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	664.418.000	461.907.000		1.126.325.000
119	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama Muara Air Haji	664.418.000	189.024.000		853.442.000
120	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	602.128.000	437.134.000		1.039.262.000
121	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	602.128.000	162.022.000		764.150.000
122	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tengah	602.128.000	190.194.000		792.322.000
123	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang Air Haji	664.418.000	370.391.000		1.034.809.000
124	Linggo Sari Baganti	Muara Gadang Air Haji	602.128.000	154.973.000		757.101.000
125	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirih Air Haji	602.128.000	343.975.000		946.103.000
126	Linggo Sari Baganti	Muara Kandise Punggasan	602.128.000	253.863.000		855.991.000
127	Lunang	Lunang	664.418.000	371.858.000		1.036.276.000
128	Lunang	Lunang Utara	602.128.000	243.852.000		845.980.000
129	Lunang	Lunang Selatan	664.418.000	111.943.000		776.361.000
130	Lunang	Lunang Barat	602.128.000	155.290.000		757.418.000
131	Lunang	Sindang Lunang	602.128.000	216.158.000		818.286.000
132	Lunang	Pondok Pariuan Lunang	539.839.000	171.634.000		711.473.000
133	Lunang	Lunang Tengah	602.128.000	168.517.000		770.645.000
134	Lunang	Lunang Satu	602.128.000	181.588.000		783.716.000
135	Lunang	Lunang Dua	602.128.000	128.253.000	208.765.000	939.146.000
136	Lunang	Lunang Tiga	602.128.000	135.505.000		737.633.000
137	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	539.839.000	156.274.000		696.113.000
138	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	602.128.000	69.077.000	208.765.000	879.970.000
139	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah Tapan	602.128.000	145.102.000	208.765.000	955.995.000
140	Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	539.839.000	136.815.000		676.654.000
141	Basa Ampek Balai Tapan	Tanjung Pondok Tapan	602.128.000	157.976.000		760.104.000
142	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	602.128.000	114.930.000		717.058.000
143	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai Tapan	539.839.000	148.777.000	208.765.000	897.381.000
144	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	539.839.000	277.644.000	208.765.000	1.026.248.000
145	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	539.839.000	175.651.000		715.490.000
146	Basa Ampek Balai Tapan	Dusun Baru Tapan	539.839.000	142.612.000		682.451.000
147	IV Nagari Bayang Utara	Puluh-Puluh	602.128.000	291.870.000	208.765.000	1.102.763.000
148	IV Nagari Bayang Utara	Koto Ranah	539.839.000	176.738.000		716.577.000
149	IV Nagari Bayang Utara	Muaro Aie	539.839.000	139.568.000		679.407.000
150	IV Nagari Bayang Utara	Pancuang Taba	539.839.000	223.265.000		763.104.000
151	IV Nagari Bayang Utara	Puluh-Puluh Selatan	602.128.000	293.644.000	208.765.000	1.104.537.000
152	IV Nagari Bayang Utara	Limau Gadang Pancuang Taba	539.839.000	245.908.000		785.747.000
153	Airpura	Inderapura Utara	539.839.000	195.392.000	208.765.000	943.996.000
154	Airpura	Muara Inderapura	602.128.000	231.409.000		833.537.000
155	Airpura	Damar Lapan Batang Inderapura	602.128.000	159.453.000		761.581.000
156	Airpura	Lalang Panjang Inderapura	602.128.000	178.004.000	208.765.000	988.897.000
157	Airpura	Palokan Inderapura	602.128.000	219.283.000		821.411.000
158	Airpura	Lubuk Betung Inderapura	539.839.000	265.086.000		804.925.000
159	Airpura	Thuk Kualo Inderapura	602.128.000	223.733.000	208.765.000	1.034.626.000
160	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	664.418.000	370.792.000	208.765.000	1.243.975.000
161	Airpura	Inderapura Timur	602.128.000	150.472.000	208.765.000	961.365.000
162	Airpura	Pulau Rajo Inderapura	539.839.000	148.304.000		688.143.000
163	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Gambir Sako Tapan	539.839.000	207.533.000		747.372.000
164	Ranah Ampek Hulu Tapan	Limau Purut Tapan	539.839.000	168.901.000		708.740.000
165	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Balarik Tapan	539.839.000	525.891.000		1.065.730.000
166	Ranah Ampek Hulu Tapan	Tebing Tinggi Tapan	602.128.000	225.598.000		827.726.000
167	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	539.839.000	187.695.000		727.534.000
168	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	602.128.000	397.796.000		999.924.000
169	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Koto Pulai Tapan	539.839.000	207.018.000		746.857.000
170	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah Tapan	602.128.000	184.919.000		787.047.000
171	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan	539.839.000	108.196.000		648.035.000
172	Ranah Ampek Hulu Tapan	Simpang Gunung Tapan	602.128.000	144.783.000	203.765.000	955.676.000
173	Silaui	Silaui	602.128.000	370.855.000		972.983.000
174	Silaui	Sungai Sirih	602.128.000	146.146.000		748.274.000
175	Silaui	Sungai Sarik	539.839.000	147.751.000		687.590.000
176	Silaui	Sungai Pulai	602.128.000	178.296.000		780.424.000
177	Silaui	Pasir Binjai	602.128.000	117.352.000	208.765.000	928.245.000
178	Silaui	Talang Binjai	539.839.000	130.780.000		670.619.000
179	Silaui	Durian Seribu	539.839.000	144.928.000		684.767.000
180	Silaui	Lubuk Bunta	602.128.000	108.091.000		710.219.000
181	Silaui	Air Hitam	602.128.000	139.086.000	208.765.000	949.979.000
182	Silaui	Sambungo	539.839.000	148.340.000		688.179.000
Total			111.829.754.000	42.021.848.000	105.688.000	5.636.655.000
						159.593.945.000

